



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **258** /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN  
DI UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 850/KPTS/BPKAD/2021 telah disetujui Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Sisa Bongkaran Bangunan di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya Nomor 445/744/Kes/III/2022 tanggal 14 Februari 2022 mengajukan Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah dengan menerbitkan Keputusan penghapusan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- KEDUA : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

*ht*

*A. H. H.* HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel di Palembang selaku Pengelola Barang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel di Palembang